



YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA

Jl. Salemba Raya No. 24, Jl. Salemba I No. 8 - 10, Jakarta Pusat 10430
Telp. : 3905050, 3906060 Fax. : 3907070, Website : www.jayakarta.ac.id

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA Nomor : 012/KT/YDPJ/XI/2017

Tentang

Pengangkatan Dosen Tetap Saudara Erie Hotman H Tobing, SH, LLM

PENGURUS YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memantapkan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta perlu adanya Dosen Tetap, yang dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. bahwa Dosen Tetap seperti tersebut diatas merupakan unsur Pegawai dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta yang pengaturannya dalam ketentuannya sendiri;
- c. bahwa untuk hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta;
4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat unsur Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap a.n. Saudara : Erie Hotman H Tobing, SH, LLM
- Pertama** : Mengangkat Saudara : Erie Hotman H Tobing, SH, LLM, MM sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan Gaji Pokok sebesar Rp.2.470.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan serta Tunjangan lainnya mulai tanggal 01 Desember 2017
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ketiga** : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung tanggal 01 Desember 2017
- Keempat** : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku
- Kelima** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Keenam** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 November 2017.

**YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN
JAKARTA**

Ir. Anthon Napitupulu, SE, MM
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta
2. Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
3. Kepala Personalia.
4. Yang bersangkutan.

